

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Tindakan Amerika Serikat mengeluarkan *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* adalah tindakan bertentangan dengan Hukum Internasional karena bertentangan dengan konsep kedaulatan dan prinsip non-intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 dan ayat 7 Piagam PBB, dan tindakan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai intervensi kemanusiaan. Persyaratan yang dimaksud yaitu : Upaya-upaya di bawah intervensi kemanusiaan belum dilakukan semua, seperti membawa kasus Pelanggaran HAM Berat ini ke Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dan penggunaan intervensi kemanusiaan seharusnya dilakukan dibawah otoritas lembaga yang berwenang yakni Dewan Keamanan PBB sebagaimana diatur dalam Bab VII Piagam PBB. Oleh karena itu Tindakan Amerika Serikat mengeluarkan *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020* adalah tindakan bertentangan dengan Hukum Internasional.
2. Tindakan Amerika Serikat mengeluarkan *Uyghur Human Rights Policy Act Of 2020* tampaknya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukkan Republik Rakyat Tiongkok kepada Muslim Uighur dan etnis Minoritas lainnya yang berada di kamp re-edukasi. Selain itu *Uyghur Human Right Policy Act of 2020* membuat banyak organisasi pembela hak-hak Muslim Uighur seperti *World Uyghur Congress* (WUC) menjadi lebih terstruktur, memiliki agenda yang jelas, dan lebih vokal dalam menyuarakan Pelanggaran HAM Berat yang diterima Muslim

Uighur. Selain itu, dampak dikeluarkannya *Uyghur Human Right Policy Act of 2020* bagi Republik Rakyat Tiongkok antara lain: (a) Gerakan pemerintah dan perusahaan Tiongkok yang terlibat di Xinjiang dibatasi karena selalu diawasi oleh Amerika Serikat, (b) Para pejabat yang dikenakan sanksi tidak dapat menggerakkan aset mereka di Amerika Serikat, (c) Para pejabat yang disanksi tidak akan layak untuk menerima, pendaftaran, maupun perpanjangan visa di Amerika Serikat, (d) Para perusahaan yang dikenakan sanksi tidak dapat leluasa untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan Amerika Serikat, (e) Para pejabat dan perusahaan Tiongkok yang dikenakan sanksi tidak dapat bekerja sama maupun segala bentuk dokumentasi lainnya dengan warga bahkan instansi apapun dari Amerika Serikat. (f) tidak dapat menggunakan manfaat *immigration and nationality act* Amerika Serikat, yang dimana para pelaku Tiongkok yang terlibat di Xinjiang tidak diterima/diproses untuk menggunakan izin bermigrasi dan pindah kewarganegaraan ke Amerika Serikat. (g) Tiongkok dapat terancam hubungan bilateral/multilateralnya dengan negara-negara lain yang mendukung hak asasi manusia etnis Uighur. Di sisi lain dampak dikeluarkannya *Uyghur Human Right Policy Act of 2020* bagi Amerika Serikat yaitu Republik Rakyat Tiongkok membuat aturan yang berisi sanksi balasan bagi Para Pejabat dan Organisasi tertentu Amerika Serikat. Sanksi tersebut berupa pembekuan seluruh aset mereka yang berada di Republik Rakyat Tiongkok, pelarangan perjalanan untuk pihak yang disanksi masuk ke Republik Rakyat Tiongkok, dan pelarangan warga maupun instansi di Republik Rakyat Tiongkok untuk menjalin bisnis dengan yang pihak-pihak yang di sanksi.

## B. SARAN

1. Hendaknya Republik Rakyat Tiongkok dapat memberikan jaminan pemenuhan HAM bagi semua warganya sebagaimana yang diatur dalam Hukum Internasional, sehingga tidak menimbulkan kecaman dari negara lain.
2. Hendaknya Amerika Serikat dapat membuat aturan-aturan yang menghormati kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok dan tidak menjatuhkan sanksi sepihak kepada Republik Rakyat Tiongkok.

